



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik pada pengadilan Agama tersebut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Hasan Dg. Ngitung Alias Hasan Bin Dg. Tinri, NIK 7305050107790412, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Tukang Parkir, tempat kediaman di Dusun Sawakong Towa, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan domisili elektronik uppabasir@gmail.com, sebagai Pemohon I dan;

Norbia Dg. Tino Alias Nurbia Binti Dg. Ngitung, NIK 7305054110790002, Umur 41 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sawakong Towa, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan domisili elektronik uppabasir@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Halaman 1 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Hasan Dg. Ngitung Alias Hasan bin Dg. Tinri (Pemohon I) dan Norbia Dg. Tino Alias Nurbia binti Dg. Ngitung (Pemohon II) sebagai pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada Basir, S.H. dan Ahmad Afdal Hanif, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Madani Law Office Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar, sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 01 April 2021 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 9 April 2021 dengan register Nomor 38/SK/4/2021/PA.Tkl untuk mewakili Pemohon I dan Pemohon II bertindak di muka Pengadilan, dengan domisili elektronik uppabasir@gmail.com, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang terkait dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, para pihak terkait dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan Dipensasi Kawin melalui surat permohonannya tanggal 9 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 9 April 2021 secara e court dengan register nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1999, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Dusun Sawakong Towa, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/17/X/1999 tertanggal 05 Oktober 1999;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Nur Ayunita Binti Hasan Dg. Ngitung Alias Hasan, Anak kedua, yang lahir pada tanggal 15 Juli 2002 (18 tahun);

Halaman 2 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah ayah kandung dan Ibu Kandung Nur Ayunita Binti Hasan Dg. Ngitung Alias Hasan hendak menikahkan Anak kandung pemohon yang bernama **Nur Ayunita Binti Hasan Dg. Ngitung Alias Hasan**, Umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sawakong Towa, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan seorang laki-laki yang bernama **Asri Bin Sudirman Dg. Tayang**, umur 16 Tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan membantu orangtua di kebun, tempat kediaman di Dusun Je'nemaeja, Desa Barugaya, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
4. Bahwa antara Anak para pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Asri Bin Sudirman Dg. Tayang** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa para pemohon beserta keluarga telah sepakat untuk segera menikahkan **Nur Ayunita Binti Hasan Dg. Ngitung alias Hasan** dengan **Asri Bin Sudirman Dg. Tayang** atas persetujuan kedua calon mempelai karena para pemohon sangat menghawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh para pemohon.
6. Bahwa oleh karena Anak para pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan **Kekurangan** Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar Nomor B-028/Kua.21.21.02/Pw.01/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021, maka oleh karena itu para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak para pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak para pemohon dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar

Halaman 3 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Anak Perempuan para pemohon yang bernama **Nur Ayunita Binti Hasan Dg. Ngitung alias Hasan** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Asri Bin Sudirman Dg. Tayang**.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, demi dimulainya pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, Hakim tunggal telah memerintahkan para Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat Panggilan nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl;

Bahwa, terhadap panggilan sidang tersebut, Pemohon II *in person* didampingi kuasanya Basir, S.H. dan Pemohon I diwakili kuasanya tersebut telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa, Hakim tunggal telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan Advokat/Pengacara Basir, S.H. dan Ahmad Afdal Hanif, S.H. sebagai penerima kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat organisasi Advokat, Berita Acara Sumpah dan Surat pemberian kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II kepada Advokat/Pengacara dimaksud untuk bertindak atas nama Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan sebagai para Pemohon secara formil;

Bahwa, Hakim tunggal telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat

Halaman 4 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan dengan perbaikan pada nama Pemohon II semula tertulis Norbiah menjadi Norbia.

Bahwa, Hakim tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya tentang resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasehat tersebut para Pemohon menyatakan telah memahami dan menyampaikan kehendaknya untuk tetap melanjutkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan sepanjang tentang nama anak para Pemohon yang semula tertulis Nur Ayunita menjadi Nur Ayu Nita;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar dan memeriksa keterangan para Pemohon melalui Pemohon II dan kuasanya karena Pemohon I tidak dapat didengar keterangannya disebabkan berhalangan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga tidak dapat menghadiri persidangan, tentang permohonan Dispensasi Kawin anak para Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung Nur Ayu Nita;
- Bahwa para Pemohon khawatir akan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan dan keinginan anak para Pemohon sendiri yang ingin menikah muda;
- Bahwa yang merencanakan pernikahan ini pertama kali adalah para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah mengetahui dan setuju atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa Umur anak para Pemohon (Nur Ayu Nita binti Hasan Dg Ngitung alias Hasan) 18 (delapan belas tahun) sedangkan calon suaminya Asri bin Sudirman Dg Tayang 16 (enam belas) tahun, mereka terpaut dua tahun;

Halaman 5 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon sudah tamat SLTA, namun tidak melanjutkan ke bangku kuliah karena para Pemohon tidak punya biaya;
- Bahwa Anak para Pemohon dulu pernah bekerja di Makassar tapi sudah berhenti dan kembali ke rumah karena Pemohon II tinggal sendiri sedangkan Pemohon I bapaknya sering di Makassar, sekarang Nur Ayu Nita tidak bekerja dan hanya membantu para Pemohon turun menggarap sawah;
- Bahwa setahu para Pemohon anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa para Pemohon kenal dengan calon suami anak para Pemohon karena sering berkunjung ke rumah dan setahu para Pemohon Asri bin Sudirman Dg Tayang bekerja sebagai petani membantu ayahnya di sawah. Tapi para Pemohon tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya mereka sering bertemu di rumah para Pemohon dan sering pergi bersama berboncengan motor. Setahu para Pemohon mereka pergi di tempat rekreasi di Malino dan bendungan Bissua, namun tidak pernah bermalam;
- Bahwa para Pemohon sudah memberitahu anak dan calon suami anak para Pemohon, tapi anak para Pemohon dan Asri masih sering keluar bersama;
- Bahwa tanggapan masyarakat memberitahu kalau anak para Pemohon dan Asri bin Sudirman Dg Tayang sering pergi berboncengan sehingga menyarankan kepada para Pemohon untuk segera menikahkan anak tersebut karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa para Pemohon dan calon besan tidak ada hubungan saudara dan relasi kerja;
- Bahwa tidak ada hutang budi atau hutang ekonomi antara para Pemohon dan keluarga dari Asri bin Sudirman Dg Tayang;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa para Pemohon atau anak para Pemohon atau Asri bin Sudirman Dg Tayang agar keduanya segera menikah;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga karena anak para Pemohon (Nur Ayu Nita binti Hasan Dg Ngitung alias Hasan) setiap

Halaman 6 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain-lain;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan, saudara serta larangan untuk menikah lainnya;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah tahu dan mereka sudah melamar anak para Pemohon tanggal 28 Maret 2021;
- Bahwa setahu para Pemohon orang tua Asri bin Sudirman Dg Tayang adalah petani tapi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai tukang parkir sedangkan Pemohon II bekerja sebagai petani dengan penghasilan 4 (empat) sampai 5 (lima) karung gabah setelah panen;
- Bahwa para Pemohon memenuhi kebutuhan Nur Ayu Nita dari penghasilan Pemohon I yang dikirim ke Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memeriksakan kesiapan reproduksi anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bersedia membantu, membimbing terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak dan calon suami anak para Pemohon jika terjadi kesulitan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon untuk didengar keterangannya di muka persidangan yang bernama **Nur Ayu Nita binti Hasan Dg Ngitung alias Hasan**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sawakong Towa, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada anak para Pemohon dalam sidang tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan;

Halaman 7 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal selanjutnya mendengar dan memeriksa keterangan anak para Pemohon dalam sidang tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung saya sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung saya;
- Bahwa saya mengetahui maksud para Pemohon yang ingin memintakan dispensasi kawin untuk saya karena keinginan para Pemohon untuk menikahkan saya dengan calon suami saya ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak belum cukup 19 tahun;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Asri bin Sudirman Dg Tayang;
- Bahwa rencana awal pernikahan dari orang tua saya dan orang tua calon suami saya, lalu mereka meminta persetujuan kepada saya dan calon suami saya;
- Bahwa saya dan calon suami saya setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saya tidak melanjutkan pendidikan karena orang tua saya tidak punya biaya dan saya pernah bekerja di rumah makan dengan gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, namun ibu saya saat itu mau melahirkan sehingga saya berhenti bekerja;
- Bahwa saya mau menikah karena saya sudah 7 (tujuh) bulan menjalin hubungan dengan calon suami saya, saling mencintai dan tidak bisa lagi berpisah dengan calon suami saya;
- Bahwa alasan kami harus segera menikah karena orang tua kami khawatir kami akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa tidak ada alasan mendesak yang lain selain khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kami (Nur Ayu Nita dan Asri) pernah dua kali pergi berdua berboncengan ke Malino dan sering ke bendungan Bissua. Tapi beberapa bulan terakhir sudah tidak sesering dulu;
- Bahwa kami tidak pernah bermalam dan pulang sampai di rumah sore hari sekitar jam lima. Tempat kami pergi adalah tempat yang ramai pengunjung;

Halaman 8 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah mengetahui dan merestui hubungan kami;
- Bahwa Tidak ada hubungan sesusuan atau saudara antara saya dengan calon suami saya dan tidak ada larangan untuk menikah, saya masih perawan dan calon suami saya jejak;
- Bahwa Saya berumur 18 tahun dan calon suami saya berumur 16 tahun;
- Bahwa Asri bin Sudirman Dg Tayang (calon suami) membantu ayahnya sebagai petani. Tapi saya tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saya sekarang hanya membantu orang tua menggarap sawah dan penghasilannya dari hasil sawah, namun tidak pasti;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan saya sekarang adalah orang tua terutama kiriman dari ayah saya;
- Bahwa saya sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga karena saya biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, memasak dan mencuci dan lain-lain;
- Bahwa saya sudah siap menghadapi masalah kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya;
- Bahwa keluarga saya tidak mempunyai hutang budi atau ekonomi dengan keluarga calon suami saya;
- Bahwa saya tidak pernah periksa ke dokter atau rumah sakit tentang kesiapan reproduksi saya;
- Bahwa calon suami saya dan keluarganya sudah melamar saya. Tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan kami;
- Bahwa Tidak ada pihak manapun yang memaksa kami atau orang tua kami agar kami menikah;
- Bahwa jika pernikahan saudara ditunda hingga cukup umur, saya kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama atau hal-hal yang berakibat hamil di luar nikah;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama atau hal-hal yang dapat berakibat hamil di luar nikah;

Bahwa, para Pemohon telah mengahdirkan calon suami anak para Pemohon bernama **Asri bin Sudirman Dg Tayang**, umur 16 tahun, agama

Halaman 9 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Je'nemaeja, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada calon suami anak para Pemohon dalam sidang tanpa atribut persidangan, terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan pernikahan;

Bahwa, kemudian Hakim tunggal mendengar dan memeriksa keterangan calon suami anak para Pemohon dalam sidang tanpa atribut persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal para Pemohon sebagai orang tua calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon kurang lebih sudah satu tahun. Saya kenal dengan calon isteri saya melalui handphone dan media sosial;
- Bahwa Saya sudah berhenti bersekolah dan sekarang saya membantu orang tua saya di sawah. Hasilnya kurang lebih 80-100 karung satu kali panen;
- Bahwa saya tahu Nur Ayu Nita bekerja membantu orang tuanya menggarap sawah;
- Bahwa saya ingin segera menikah karena saya merasa tidak bisa lagi berpisah dengan anak para Pemohon karena sudah saling mencintai dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa rencana awal pernikahan dari orang tua saya dan orang tua Nur Ayu Nita, lalu mereka meminta persetujuan kepada saya dan Nur Ayu Nita;
- Bahwa saya dan Nur Ayu Nita setuju atas rencana pernikahan kami;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah antara kami;
- Bahwa saya masih jejak (belum pernah menikah) dan calon isteri saya juga masih perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa orang tua saya sudah melamar dan sudah diterima oleh orang tua calon isteri saya;

Halaman 10 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri sebagai seorang suami yang akan membimbing dan bertanggung jawab kepada keluarga saya;
- Bahwa alasan mendesak saya dan calon istri saya harus menikah karena orang tua kami khawatir kami akan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hamil di luar nikah;
- Bahwa tidak ada alasan mendesak yang lain selain karena khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama dan takut hamil di luar nikah;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan saya sekarang adalah orang tua saya;
- Bahwa saya sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga karena saya merasa tidak bisa berpisah dari Nur Ayu Nita;
- Bahwa saya sudah memikirkan hal-hal yang terjadi di kemudian hari setelah menikah dan siap menghadapi masalah dalam pernikahan bersama Nur Ayu Nita;
- Bahwa Tidak ada paksaan dari pihak lain agar saya dan Nur Ayu Nita menikah;
- Bahwa keluarga saya tidak ada memberikan bantuan baik berupa materi maupun immateri kepada keluarga Nur Ayu Nita dan keluarga Nur Ayu Nita tidak ada memberikan bantuan juga pada keluarga saya;
- Bahwa tidak ada hutang budi atau materi antara keluarga saya dan keluarga Nur Ayu Nita;
- Bahwa saya tidak tahu Nur Ayu Nita pernah diperiksakan ke dokter atau rumah sakit tentang kesiapan reproduksinya;
- Bahwa jika pernikahan kami ditunda hingga cukup umur, Saya tidak tahu kuat atau tidak untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saya dan Nur Ayu Nita tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama atau hal yang dapat berakibat hamil di luar nikah;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang masing-masing bernama;

1. **Sudirman Dg Tayang bin Mangka**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Je'nemaeja, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Halaman 11 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nurhaeda binti Ngero**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga tempat kediaman di Dusun Je'nemaeja, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Bahwa kemudian Hakim tunggal memberikan nasehat kepada orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak dan calon suami anak, belum siapnya organ reproduksi anak dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak calon suaminya serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka. Terhadap nasehat tersebut orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Bahwa, selanjutnya Hakim tunggal mendengar dan memeriksa keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Sudirman Dg Tayang bin Mangka

- Bahwa saya kenal para Pemohon sebagai orang tua calon isteri anak saya. Saya kenal dengan anak para Pemohon yang ingin dinikahkan;
- Bahwa umur anak saya 16 (enam belas) tahun sedangkan umur calon isteri anak saya 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saya tahu anak para Pemohon dan anak saya belum cukup umur untuk menikah, tapi keinginan kami yang ingin mereka segera menikah karena sudah terlalu dekat;
- Bahwa anak saya dan anak para Pemohon mempunyai hubungan kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa kami ingin segera menikahkan anak kami dengan Nur Ayu Nita karena kedua anak tersebut tidak bisa lagi dipisahkan, sudah saling mencintai dan saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hingga khawatir hamil di luar nikah;
- bahwa rencana awal pernikahan adalah dari kami sebagai orang tua dan orang tua Nur Ayu Nita, lalu kami meminta persetujuan kepada anak kami

Halaman 12 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nur Ayu Nita. Anak saya dan Nur Ayu Nita setuju atas rencana pernikahan itu;

- Bahwa mereka sering berboncengan ketempat rekreasi, tiga kali ke Malino namun bermalam dua malam dan mereka juga sering ke bendungan Bissua dan pulang pada sore hari. Saya tahu karena saat mereka pergi saya sering menghubungi lewat handphone;
- Bahwa Tidak ada hubungan saudara, sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah, anak saya masih jejak (belum pernah menikah) dan anak para Pemohon juga masih perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa kami sudah pernah bertemu dan melamar anak para Pemohon pada tanggal 28 Maret 2021;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan anak saya akan dilangsungkan dalam waktu dekat, akan tetapi mereka mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Galesong Selatan;
- Bahwa saya menggarap sawah milik saya sendiri dibantu oleh anak saya dan juga saya sering ke Malaysia untuk bekerja diperkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saya siap membimbing anak saya setelah berumah tangga dan membantu apabila keduanya kesulitan ekonomi;
- Bahwa alasan mendesak sehingga anak kami harus segera menikah karena kami sebagai orang tua khawatir anak kami akan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan akhirnya berakibat hamil di luar nikah;
- Bahwa tidak ada alasan mendesak yang lain hanya saya khawatir anak saya dan Nur Ayu Nita melakukan hal-hal yang dilarang agama dan takut hamil di luar nikah;
- Bahwa anak saya membantu saya menggarap sawah. Anak saya sekarang belum ada penghasilan, tapi selalu saya beri uang untuk jajannya. Yang memenuhi kebutuhan anak saya sekarang adalah saya sebagai orang tuanya;
- Bahwa saya tidak tahu pekerjaan Nur Ayu Nita dan berapa penghasilannya;

Halaman 13 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga karena anak saya juga setuju menikah dengan Nur Ayu Nita;
- Bahwa saya sudah memikirkan hal-hal yang terjadi dikemudian hari setelah anak saya menikah dan siap membantu anak saya dalam menghadapi masalah pernikahannya bersama Nur Ayu Nita;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain agar anak saya dan Nur Ayu Nita menikah;
- Bahwa keluarga saya tidak ada memberikan bantuan baik berupa materi maupun immateri kepada keluarga Nur Ayu Nita dan keluarga Nur Ayu Nita tidak juga ada memberikan bantuan pada keluarga saya;
- Bahwa tidak ada hutang budi atau materi antara keluarga saya dan keluarga Nur Ayu Nita;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak kami dan anak para Pemohon;

2. Nurhaeda binti Ngero;

- Bahwa saya kenal para Pemohon sebagai orang tua calon isteri anak saya. Saya kenal dengan anak para Pemohon yang ingin dinikahkan;
- Bahwa Umur anak saya 16 (enam belas) tahun sedangkan umur calon isteri anak saya 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saya sudah menasehati agar anak saya dan calon isterinya tidak sering keluar berdua sehingga tidak mesti menikah muda;
- Bahwa saya tahu anak saya dan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa kehendak untuk menikah pertama kali memang datang dari kami para orang tua dua anak yang akan menikah ini, tapi kami sudah meminta persetujuan mereka, dan mereka setuju;
- Bahwa saya ingin segera menikahkan anak saya dengan anak para Pemohon Karena kedua anak tersebut tidak bisa lagi dipisahkan, sudah saling mencintai dan saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saya mereka sudah kurang lebih satu tahun saling mengenal dan menjalin hubungan;

Halaman 14 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sering pergi berboncengan ketempat rekreasi di Malino dan pernah bermalam, mereka juga sering ke bendungan Bissua. Saya mengetahui dari informasi ayahnya anak saya;
- Bahwa keluarga dan masyarakat setempat menyarankan untuk segera menikahkan anak kami untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa tidak ada hubungan sesusuan atau saudara serta tidak ada larangan untuk menikah, anak saya masih jejak (belum pernah menikah) dan anak para Pemohon juga masih perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak saya membantu ayahnya di sawah. Penghasilannya kadang 50 karung dalam setahun;
- Bahwa kami sudah merestui hubungan mereka dan kami sudah melamar anak para Pemohon pada tanggal 28 Maret 2021;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan anak saya akan dilangsungkan dalam waktu dekat, akan tetapi mereka mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Galesong Selatan;
- Bahwa saya siap membantu dan membimbing anak saya dan membantu dalam hal perekonomiannya;
- Bahwa alasan anak kami harus segera menikah karena sebenarnya kami sebagai orang tua hanya khawatir anak kami akan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan berakibat hamil di luar nikah;
- Bahwa tidak ada alasan mendesak yang lain tapi saya tetap khawatir anak saya dan Nur Ayu Nita melakukan hal-hal yang dilarang agama dan takut hamil di luar nikah;
- Bahwa anak saya membantu ayahnya menggarap sawah dan tidak ada pekerjaan lain. Anak saya sekarang belum ada penghasilan, tapi selalu diberi uang oleh kami untuk jajannya. Yang memenuhi kebutuhan anak saya sekarang adalah kami sebagai orang tuanya;
- Bahwa anak saya sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga karena anak saya juga setuju menikah dengan Nur Ayu Nita;
- Bahwa saya siap membantu anak saya jika ada masalah dalam pernikahannya bersama Nur Ayu Nita;

Halaman 15 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya dan Nur Ayu Nita akan menikah bukan karena dipaksa oleh siapapun;
 - Bahwa keluarga saya dan keluarga Nur Ayu Nita baru saling dekat semenjak lamaran anak kami, jadi kami tidak ada memberikan bantuan apapun atau sebaliknya;
 - Bahwa keluarga Nur Ayu Nita tidak mempunyai hutang budi atau ekonomi pada keluarga kami dan kami juga tidak punya hutang budi atau ekonomi pada keluarga Nur Ayu Nita.;
 - Bahwa saya tidak tahu Nur Ayu Nita pernah diperiksakan ke dokter atau rumah sakit tentang kesiapan reproduksinya atau tidak;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan kami;
- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Dg Ngitung (Pemohon I), NIK: 7305050107790412 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar tanggal 13 Desember 2012 bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norbia Dg Ti'no (Pemohon II) NIK: 7305054110790002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar tanggal 13 Desember 2012 bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor :122/17/X/1999 tanggal 05 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7305052501054625 atas nama kepala keluarga Hasan Dg Ngitung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar

Halaman 16 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2015, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5287/IST/X/2011 atas nama Nur Ayu Nita tanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pj, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Nur Ayu Nita Nomor dn-19/M-SMA/13/0462543 tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah menengah atas negeri 13 Takalar bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.6;

7. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah (Model N7) Nomor : B-028/Kua.21.21.02/Pw.01/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, tanggal 12 Maret 2021, bermeterai cukup, dinazegelen, diberi kode P.7;

8. Asli Rekomendasi dari P2TP2A Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Nomor: 005 tanggal 23 Maret 2021, bermeterai cukup, dinazegelen, diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5173/IST/IX/2012 atas nama Asri tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.9;

B. Saksi;

1. Mujahidah Dg Kanang binti Luma Dg Ngintang, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sawakong Towa, Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Saksi menerangkan sebagai saudara

Halaman 17 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal para Pemohon karena saya adik kandung Pemohon II. Pemohon I bekerja sebagai tukang parkir di Makassar sedangkan Pemohon II sebagai petani;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Nur Ayu Nita dengan seorang laki-laki bernama Asri, namun ditolak oleh KUA setempat karena anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa alasan mendesak para Pemohon menikahkan anaknya Karena anak para Pemohon sudah saling mencintai, tidak mau berpisah lagi dengan calon suaminya dan para Pemohon menghawatirkan timbulnya fitnah dalam masyarakat serta terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah;
- Bahwa saya diberitahu oleh Pemohon II dan saya juga pernah dua kali melihat anak Para Pemohon pergi berboncengan motor dengan calon suaminya;
- Bahwa menurut pengakuan anak para Pemohon mereka biasanya pergi jalan-jalan ke Malino dan ke bendungan Bissua, mereka pergi pagi dan siang hari dan mereka tidak pernah bermalam;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah diketahui dan atas persetujuan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya berawal dari keinginan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon agar mereka segera menikah untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang dilarang agama atau hamil di luar nikah;
- Bahwa saya tidak tahu pekerjaan kedua orang tua dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saya tidak tahu berapa lama hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon lebih tua daripada calon suaminya;

Halaman 18 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Ayu Nita dulu pernah bekerja sebagai pelayan tempat makan di Makassar, tapi sekarang dia tinggal di Takalar bersama ibunya dan hanya membantu ibunya menggarap sawah;
- Bahwa setahu saya mereka (Nur Ayu Nita dan calon suaminya) tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa kedua calon mempelai telah direstui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada tanggal 28 Maret 2021 dan pada saat itu saya hadir;
- Bahwa setahu saya anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, karena saya sering melihat anak para Pemohon sehari-hari mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa menurut saya tidak bisa ditunda lagi, karena jika ditunda dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama seperti mereka akan kawin lari yang menyebabkan kedua keluarga akan terjadi perselisihan bahkan mungkin pertumpahan darah;
- Bahwa alasan sehingga anak para Pemohon dan calon suaminya harus segera menikah karena dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang agama dan menjadi fitnah di masyarakat;
- Bahwa saya tidak tahu bukti atau setidaknya indikasi anak para Pemohon dan calon suaminya melakukan hal-hal yang dilarang agama atau hal yang dapat berakibat hamil di luar nikah, hanya saya pernah mendapati dua kali anak para Pemohon dan calon suaminya berboncengan. Menurut penuturan anak para Pemohon mereka pergi ke Malino dan bendungan Bissua. Mereka tidak pulang malam, anak para Pemohon biasanya sudah pulang dan sampai di rumah pada sore hari;

Halaman 19 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kebiasaan di tempat para Pemohon jika ada rencana pernikahan yang tertunda atau tidak jadi dilaksanakan, maka hubungan kedua keluarga menjadi buruk bahkan bermusuhan dan cecok;
 - Bahwa jika penundaan pernikahan atau tidak jadinya pernikahan bukan karena inisiatif atau sikap salah satu pihak seperti tidak akan menyebabkan hubungan menjadi buruk atau permusuhan. Tapi tetap saja dikhawatirkan anak para Pemohon dan calon suaminya akan kawin lari;
 - Bahwa jika anak para Pemohon dan calon suaminya kawin lari, biasanya hubungan kedua keluarga menjadi buruk dan menimbulkan permusuhan;
 - Bahwa saya tidak tahu bagaimana akibatnya jika pernikahan tertunda karena faktor penetapan Pengadilan dan bukan karena sikap salah satu pihak serta keduanya tidak kawin lari. Yang saya tahu kebiasaan jika kawin lari dan penundaan atau bahkan pernikahan tidak jadi karena sikap salah satu pihak;
 - Bahwa setahu saya tidak ada hutang budi atau materi, karena kedua keluarga tersebut sebelumnya tidak dekat dan baru dekat sejak lamaran anak mereka;
 - Bahwa setahu saya tidak ada paksaan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan keduanya ingin menikah muda;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
2. Muh. Ilham bin Jumaria Dg Ngimi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun Karampuang, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Saksi menerangkan sebagai keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 20 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal para Pemohon karena saya adik kandung Pemohon II. Setahu saya Pemohon I bekerja sebagai tukang parkir di Makassar sedangkan Pemohon II sebagai petani;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Nur Ayu Nita dengan seorang laki-laki bernama Asri, namun ditolak oleh KUA setempat karena anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa seingat saya umur anak para Pemohon 18 (delapan belas tahun) dan calon suaminya berumur 16 (enam belas tahun);
- Bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah saling mencintai, tidak mau berpisah lagi dengan calon suaminya dan para Pemohon menghawatirkan timbulnya fitnah dalam masyarakat serta terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah;
- Bahwa saya diberitahu oleh Pemohon II dan saya pernah tiga kali melihat mereka pergi berdua dengan berboncengan yang pada saat itu anak para Pemohon di jemput di rumah saya;
- Bahwa menurut pengakuan anak para Pemohon mereka biasanya pergi jalan-jalan ke Malino dan ke bendungan Bissua, mereka pergi pagi dan siang hari dan mereka tidak pernah bermalam, karena pada sore hari sudah sampai di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tahu dan setuju atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa rencana pernikahan ini awalnya keinginan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon agar mereka segera menikah karena takut terjadi hal-hal yang dilarang agama atau hamil di luar nikah dan menjadi omongan orang;
- Bahwa saya kenal calon suami anak para Pemohon. Saya tidak tahu apa pekerjaan kedua orang tua dan calon suami anak para Pemohon dan penghasilannya;

Halaman 21 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SLTA namun tidak lanjut ke bangku kuliah dan sekarang anak para Pemohon membantu ibunya bekerja di sawah;
- Bahwa Nur Ayu Nita dulu pernah bekerja sebagai pelayan tempat makan di Makassar, tapi sekarang dia tinggal di Takalar bersama ibunya dan hanya membantu ibunya menggarap sawah;
- Bahwa saya tidak tahu berapa lama hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saya mereka tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa kedua calon mempelai telah direstui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada tanggal 28 Maret 2021 dan pada saat itu saya hadir;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya setahu saya akan dilangsungkan pada bulan Juli 2021;
- Bahwa setahu saya anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, saya sering melihat anak para Pemohon sehari-hari mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa menurut saya pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi, karena jika ditunda dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama seperti mereka akan kawin lari yang menyebabkan kedua keluarga akan terjadi perselishan bahkan mungkin pertumpahan darah;
- Bahwa setahu saya alasan anak para Pemohon dan calon suaminya mau dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama dan menjadi gosip di masyarakat;
- Bahwa saya tidak tahu bukti atau setidaknya indikasi anak para Pemohon dan calon suaminya melakukan hal-hal yang dilarang agama

Halaman 22 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau hal yang dapat berakibat hamil di luar nikah. Saya hanya tahu anak para Pemohon dan calon suaminya pernah tiga kali pergi berdua ke Malino dan bendungan Bissua dan dijemput di rumah saya. Mereka tidak pulang malam, anak para Pemohon biasanya sudah pulang dan sampai di rumah pada sore hari;

- Bahwa biasanya di tempat para Pemohon apabila rencana pernikahan tertunda atau tidak jadi dilaksanakan, aka ada hubungan yang kurang baik dan cekcok kedua keluarga. Saya tahu dari cerita-cerita orang di tempat saya yang juga dekat dengan tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa jika penundaan pernikahan atau tidak jadinya pernikahan bukan karena inisiatif atau sikap salah satu pihak seperti tidak akan menyebabkan hubungan menjadi buruk atau permusuhan;
- Bahwa akibat bagi kedua keluarga jika misalnya ada peristiwa kawin lari biasanya hubungan keluarga menjadi tidak baik;
- Bahwa Jika anak para Pemohon dan calon suaminya kawin lari, dikhawatirkan hubungan kedua keluarga menjadi buruk dan menimbulkan permusuhan;
- Bahwa saya tidak tahu apakah anak para Pemohon dan calon suaminya akan kawin lari;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana akibatnya jika pernikahan tertunda karena penetapan Pengadilan dan bukan karena sikap salah satu pihak serta keduanya tidak kawin lari. Yang saya tahu kebiasaan jika kawin lari dan penundaaan atau bahkan pernikahan tidak jadi karena sikap salah satu pihak;
- Bahwa setahu saya tidak ada hutang budi atau materi, karena kedua keluarga tersebut sebelumnya tidak dekat dan baru dekat sejak lamaran anak mereka;
- Bahwa setahu saya tidak ada paksaan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan keduanya ingin menikah muda;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;

Halaman 23 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya serta bermohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Dispensasi Kawin bagi anak para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 angka (10) dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan a quo termasuk kewenangan (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146, pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 718 ayat (1) R.Bg jo jo Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II *in person* didampingi kuasanya Basir,

Halaman 24 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Pemohon I diwakili kuasanya tersebut telah hadir menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara saudara Basir, S.H. dan Ahmad Afdal Hanif, S.H. Oleh karena itu untuk menentukan kuasa hukum para Pemohon adalah pihak yang berhak mewakili para Pemohon untuk bertindak di muka persidangan, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa in casu advokat/Pengacara;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jo Pasal 1795 KUHPerdara jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit pokok dan obyek perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa *in casu* para Pemohon kepada penerima kuasa saudara Basir, S.H. dan Ahmad Afdal Hanif, S.H., telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek perkara yang dikuasakan serta telah menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Takalar, sehingga Hakim berkesimpulan surat kuasa dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus

Halaman 25 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa yang ternyata penerima kuasa dalam perkara a quo adalah Advokat/Pengacara (saudara Basir, S.H. dan Ahmad Afdal Hanif, S.H.). Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Anggota Advokat tersebut dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa saudara Basir, S.H. dan Ahmad Afdal Hanif, S.H. sebagai Advokat/Pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili para Pemohon di muka persidangan dalam perkara a quo sebagai para Pemohon formil;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan pada surat permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara persidangan yaitu tentang identitas Pemohon II dan sepanjang nama Nur Ayunita menjadi Nur Ayu Nita yang substansi materilnya tidak menyimpang dari pokok permohonan dan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata, sehingga terhadap perbaikan tersebut dengan mengingat pasal 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 Hakim berpendapat perbaikan tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut anak para Pemohon), Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin serta orang tua dari Calon Suami anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin

Halaman 26 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (7) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasehat kepada para Pemohon melalui Pemohon II dan kuasanya, anak para Pemohon, calon suami anak serta orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai resiko-resiko perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah mendengar dan memeriksa keterangan para Pemohon melalui Pemohon II dan kuasanya sedangkan Pemohon I tidak dapat didengar keterangannya karena berhalangan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga tidak dapat menghadiri persidangan, serta orang tua calon suami anak para Pemohon di dalam persidangan yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini, sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf g Perma nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah mendengar dan memeriksa keterangan calon suami anak para Pemohon dalam persidangan tanpa atribut persidangan yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini sesuai dengan maksud pasal 11 ayat (2), pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf g Perma nomor 5 Tahun 2019

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan pernyataan di persidangan akan bertanggungjawab membantu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terkait masalah yang mungkin terjadi dalam rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya apabila permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah mendengar dan memeriksa keterangan anak para Pemohon tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran para Pemohon yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini sesuai dengan maksud pasal 11 ayat (2), pasal 13

Halaman 27 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan pasal 16 huruf g serta pasal 15 huruf a Perma nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memeriksa keterangan anak para Pemohon tanpa kehadiran para Pemohon untuk memberikan perlakuan khusus dalam pemeriksaan keterangan bagi anak para Pemohon. Anak para Pemohon adalah pihak yang harus dihadirkan dan didengar serta diperiksa keterangannya dalam perkara *a quo*. Sehingga Hakim tunggal mempertimbangkan anak para Pemohon merupakan bagian dari perluasan makna perempuan sekaligus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan atas penghargaan pendapat anak, asas kemanfaatan dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara anak para Pemohon dengan para Pemohon sebagai orang tuanya serta potensi tekanan di ruang persidangan sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak dapat memberikan keterangan dengan bebas dan sebenar-benarnya, maka diperlukan pemeriksaan tanpa kehadiran para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 adalah bukti-bukti surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkannya, bukti surat mana telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti P.1 sampai dengan P.6 dan bukti P.9 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara. Oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sedangkan substansinya dipertimbangkan lebih lanjut kemudian;

Halaman 28 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I yang isinya menjelaskan bahwa para Pemohon adalah warga/penduduk Kabupaten Takalar, maka perkara a quo termasuk kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang isinya menjelaskan bahwa pada tanggal 15 (lima belas) Juli 2002 telah lahir Nur Ayu Nita anak perempuan dari Suami dan Istri Hasan dan Norbia, dan bukti surat P.4 berupa fotokopi kartu keluarga yang isinya menjelaskan Hasan Dg Ngitung sebagai kepala keluarga dan hubungan keluarga Norbia Dg Ti'no sebagai istri serta hubungan keluarga Fitrianiingsih, Nur Ayunita, Muh. Wawan, Wandu dan Windasari sebagai anak dengan ayah dan ibu adalah Hasan Dg Ngitung dan Norbia Dg Ti'no, bukti mana dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta keterangan kedua saksi bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu Nur Ayu Nita sebaliknya Nur Ayu Nita adalah anak para Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan bahwa Hasan in casu Pemohon I (P.5) adalah orang yang sama dengan Hasan Dg Ngitung (P.4 dan P.1) serta Norbia atau Nurbia in casu Pemohon II (P.5) adalah orang yang sama dengan Norbia Dg Ti'no (P.4 dan P.2), lagipula pada identitas Pemohon I dan Pemohon II juga telah dijelaskan bahwa Pemohon I adalah Hasan Dg Ngitung alias Hasan dan Pemohon II adalah Norbia Dg Ti'no alias

Halaman 29 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbia dan mereka berdua adalah ayah dan ibu dari Nur Ayu Nita. Oleh karena itu telah terbukti para Pemohon adalah ayah dan ibu dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yaitu Nur Ayu Nita;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta nikah yang isinya menjelaskan Hasan dan Nurbia menikah pada tanggal 27 September 1999 dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 P.4 dan P.5 serta keterangan para Pemohon, para pihak terkait dan para saksi, Hakim berkesimpulan Hasan dan Nurbia adalah orang yang sama dengan para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan juga sebelumnya. Oleh karena itu terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami dan istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai ayah dan Ibu dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka para Pemohon adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan hukum/*legal standing* (*Persona Stand In Judicio*) dalam perkara a quo sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa asli surat Penolakan kehendak nikah yang isinya menjelaskan pendaftaran nikah Asri dan anak para Pemohon (Nurayunita) tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi Dispensasi Kawin Pengadilan dihubungkan dengan bukti P.4 dan bukti P.5 serta keterangan para Pemohon, keterangan pihak terkait dan kedua saksi bahwa anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka telah terbukti anak para Pemohon bernama Nur Ayu Nita masih berumur dibawah 19 tahun yaitu tepatnya kurang lebih 18 tahun 10 bulan dan telah mengurus pendaftaran nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan namun ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas yang isinya menjelaskan anak para Pemohon telah dinyatakan Lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Takalar pada Tahun Pelajaran 2019/2020 yang dihubungkan dengan keterangan para Pemohon bahwa anak

Halaman 30 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah Lulus Sekolah Menengah Atas. Oleh karena itu terbukti anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas sebagai pendidikan 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2004 telah lahir Asri dari suami dan istri Sudirman dan Nurhaedah, kemudian P.9 dihubungkan dengan keterangan calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon, maka terbukti Asri adalah anak dari Sudirman dan Nurhaedah dan sekarang berumur kurang lebih 16 Tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa segala keterangan kedua saksi para Pemohon yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan dengan bukti lain diatas, adalah keterangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPdata serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPdata, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa Rekomendasi P2TP2A Kabupaten Takalar yang isinya menerangkan bahwa anak para Pemohon bernama Nur Ayunita berdasarkan hasil konseling dan asesmen masih di bawah umur (18 tahun) belum mencapai usia 19 tahun dan belum layak untuk dinikahkan dengan memperhatikan dampak psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi dan dampak lingkungan tumbuh kembang anak. Adapun nama Nur Ayunita pada bukti tersebut dikaitkan dengan bukti lain dan keterangan para Pemohon serta pihak terkait juga menunjuk pada orang yang sama yaitu anak para Pemohon Nur Ayu Nita. Berdasarkan bukti P.8 dan keterangan para Pemohon, para pihak terkait serta para saksi tersebut Hakim berkesimpulan anak para Pemohon belum layak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai pokok masalah Dispensasi Kawin dan alasan permohonan Dispensasi Kawin yang telah bersesuaian dan saling menguatkan adalah sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 31 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya alasan orang tua Nur Ayu Nita (para Pemohon) dan orang tua Asri ingin anaknya segera menikah karena takut terjadi hal-hal yang dilarang agama dan hamil di luar nikah serta untuk menghindari fitnah. Para saksi menerangkan bahwa pernah melihat dua sampai tiga kali anak para Pemohon pergi berdua berboncengan dengan Asri pada pagi atau siang hari ke Malino dan bendungan Bissua lalu pulang sampai rumah sore hari;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya yang pertama merencanakan dan menginginkan pernikahan ini adalah para Pemohon sebagai orang tua dari Nur Ayu Nita dan orang tua calon suaminya serta disetujui oleh Nur Ayu Nita dan Asri, tidak ada paksaan kepada Nur Ayu Nita atau Asri untuk menikah dari siapapun dan dalam bentuk apapun, orang tua Asri telah melamar Nur Ayu Nita. Para saksi juga menerangkan antara anak para Pemohon dan Asri tidak ada larangan nikah seperti hubungan darah, semenda atau sesusuan dan keduanya masih perawan dan perjaka;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya anak para Pemohon belum bekerja dan hanya membantu orang tuanya di sawah serta para saksi menerangkan Nur Ayu Nita siap untuk menikah karena sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lainnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan tentang kebiasaan di tempat para Pemohon apabila sebuah rencana perkawinan tertunda atau tidak terlaksana karena sikap dan keputusan yang dikehendaki salah satu pihak akan mengakibatkan hubungan kedua keluarga menjadi buruk, bermusuhan dan cekcok bahkan mungkin terjadi pertumpahan darah. Para saksi juga menerangkan apabila terjadi kawin lari akan mengakibatkan hubungan kedua keluarga menjadi buruk dan bermusuhan. Para saksi menerangkan tidak mengetahui akibat terhadap hubungan kedua keluarga yang merencanakan pernikahan namun rencana pernikahan tersebut tertunda atau tidak dilaksanakan bukan karena sikap atau keputusan yang dikehendaki salah satu pihak melainkan karena faktor Penetapan Pengadilan;

Halaman 32 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPerdara atau setidaknya berdiri sendiri namun saling menguatkan tentang terjadi suatu peristiwa sesuai maksud Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPerdara serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPerdara, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon selain dan selebihnya dianggap telah dipertimbangkan oleh Hakim dan karenanya tidak perlu diuraikan satu demi satu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, para Pemohon, anak para Pemohon dan pihak terkait lainnya bahwa anak para Pemohon telah siap menjalani kehidupan rumah tangga karena anak para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain. Keterangan mana bertentangan dengan bukti surat P.8. Lagipula keterangan tersebut meskipun dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan yang diberikan oleh para Pemohon dan anak para Pemohon sendiri, namun keterangan tersebut hanya didasarkan pada penilaian anak para Pemohon terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehingga menilai anak para Pemohon siap untuk menikah. Sementara kesiapan anak para Pemohon untuk menikah pada usia anak tidak bisa hanya diukur dengan pekerjaan rumah semata. Lebih dari itu kesiapan seorang untuk menikah apalagi pada usia anak harus dinilai dari segi aspek psikologi/mental, kesehatan reproduksi, kesiapan ekonomi dan sosial. Selain itu menurut keterangan para Pemohon, para pihak terkait dan para saksi ternyata anak para Pemohon saat ini tidak mempunyai penghasilan karena hanya membantu orang tuanya menggarap sawah dan kebutuhan sehari-harinya dipenuhi orang tua, begitupula calon suami anak para Pemohon yaitu Asri juga tidak mempunyai kerja dan hanya membantu orang tua di sawah serta kebutuhannya

Halaman 33 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diatur dan dipenuhi oleh orang tua pula. Oleh karena itu keterangan bahwa anak para Pemohon telah siap menjalani kehidupan rumah tangga patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan para Pemohon serta keterangan para pihak terkait dalam perkara *a quo*, telah ditemukan fakta-fakta kongkrit sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bernama Nur Ayu Nita yang masih belum mencapai umur 19 tahun tepatnya berusia kurang lebih 18 tahun 10 bulan dan para Pemohon serta pihak terkait telah mengurus pendaftaran nikah Nur Ayu Nita dan Asri di KUA Kecamatan Galesong Selatan namun ditolak;
2. Bahwa Nur Ayu Nita telah lulus sekolah menengah atas namun saat ini tidak bekerja dan hanya membantu orang tua menggarap sawah;
3. Bahwa Asri adalah anak dari Sudirman Dg Tayang dan Nurhaedah yang sekarang berumur kurang lebih 16 tahun 8 bulan dan belum bekerja atau berpenghasilan tapi membantu orang tua menggarap sawah serta kebutuhan keuangannya masih diatur dan dipenuhi oleh orang tua;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan Asri tidak ada larangan nikah seperti hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan, tidak ada paksaan pada anak para Pemohon atau Asri untuk menikah dari siapapun;
5. Bahwa yang pertama merencanakan dan menginginkan pernikahan ini yaitu para orang tua dari Nur Ayu Nita dan calon suaminya;
6. Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan Asri
7. Bahwa alasan keinginan segera menikahkan anak para Pemohon dengan Asri karena para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan hamil di luar nikah serta untuk menghindari fitnah. Sedangkan alasan mendesak lain tidak ada;

Halaman 34 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para Pemohon dulu sering pergi berdua berboncengan dengan Asri pada pagi atau siang hari kemudian pulang sampai di rumah pada sore hari, mereka ke Malino dua sampai tiga kali dan ke bendungan Bissua seringkali, tapi akhir-akhir ini sudah tidak sering seperti dulu;
9. Bahwa tempat tujuan anak para Pemohon dan Asri adalah tempat ramai pengunjung;
10. Bahwa anak para Pemohon dan Asri tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah;
11. Bahwa Nur Ayu Nita sanggup untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama dan mengakibatkan hamil di luar;
12. Bahwa Nur Ayu Nita berdasarkan konseling dan asesmen P2TP2A Kabupaten Takalar masih dibawah umur 19 tahun dan belum layak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dan 2 para Pemohon pada pokoknya agar mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Nur Ayu Nita Binti Hasan Dg. Ngitung Alias Hasan) yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama (Asri bin Sudirman Dg Tayang);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum para Pemohon tersebut, perlu dijabarkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang dispensasi kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddan dan rahmah dan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama *in casu* agama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pemahaman *a contrario* terhadap ketentuan tersebut tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dari siapapun terhadap seseorang untuk menikah dengan orang

Halaman 35 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga harus diperiksa dan dipertimbangkan tentang pengetahuan dan persetujuan anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calon suaminya serta latar belakang perkawinan agar tidak ada unsur paksaan dari siapapun dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila antara seorang perempuan dan seorang laki-laki tidak terdapat larangan atau halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat di atas, ketentuan tentang batas minimal umur bagi seorang perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan adalah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut dapat disimpangi melalui penetapan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa adanya syarat alasan yang sangat mendesak berarti Dispensasi Kawin adalah jalan terakhir yang harus ditempuh dimana tidak ada pilihan lain sehingga dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan apabila tidak diberikan akan memberikan efek yang lebih buruk daripada keadaan tidak dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata menurut fakta yang terungkap di persidangan antara anak para Pemohon bernama Nur Ayu Nita dan calon suaminya bernama Asri tidak ada halangan atau larangan perkawinan. Sehingga menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan keduanya boleh melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan Asri dan orang tua Asri telah melamar anak para Pemohon yang disetujui oleh para Pemohon. Adapun rencana dan keinginan perkawinan tersebut pada awalnya

Halaman 36 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula dari keinginan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon kemudian disetujui oleh anak para Pemohon dan calon suaminya serta tidak ada paksaan dari siapapun terhadap anak para Pemohon atau calon suami anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, sehingga permohonan *a quo* patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan juga harus memperhatikan keadaan ekonomi sehingga dapat dihindari terjadinya penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut ternyata calon suami anak para Pemohon (Asri) terbukti belum memiliki pekerjaan dan penghasilan, calon suami anak para Pemohon membantu orang tuanya menggarap sawah dan kebutuhan ekonominya masih diatur dan dipenuhi oleh orang tuanya. Apalagi terbukti calon suami anak para Pemohon baru berusia kurang lebih 16 tahun 8 bulan yang menurut ketentuan perundang-undangan juga belum mencapai umur perkawinan. Sementara Nur Ayu Nita ternyata juga tidak bekerja selain membantu orang tua menggarap sawah dan kebutuhannya masih dipenuhi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon (Nur Ayu Nita) masih belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena masih berusia 18 Tahun 10 bulan serta anak para Pemohon belum layak untuk melangsungkan perkawinan dengan maksud memperhatikan dan mencegah potensi dampak negatif dari aspek psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi dan dampak lingkungan tumbuh kembang anak sebagaimana surat rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Takalar yang telah diuraikan di atas. Apalagi anak para Pemohon kurang lebih baru satu tahun dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Atas yang saat ini belum memiliki pekerjaan karena membantu orang tua menggarap sawah. Padahal menurut pengakuan anak para Pemohon dan saksi pertama, dia pernah bekerja sebagai pelayan tempat makan di Makassar namun harus kembali ke rumah karena ibunya melahirkan. Lagipula para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa anak para Pemohon telah siap dan layak untuk melangsungkan perkawinan pada usia anak. Para Pemohon, pihak terkait dan kedua saksi para Pemohon hanya mendasarkan pada penilaian bahwa anak

Halaman 37 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa aspek kelayakan dan kesiapan seorang yang akan melangsungkan perkawinan apalagi perkawinan pada usia anak semestinya tidak semata didasarkan pada kemampuan melakukan pekerjaan rumah tangga. Aspek yang jauh lebih penting adalah kemampuan dan kesiapan anak secara psikologis, sosiologis dan kematangan mentalnya sehingga dia dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan dan ajaran agama Islam mengenai perkawinan. Apalagi secara ekonomi baik anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama masih belum bekerja dan hanya membantu orang tua serta kebutuhannya masih dipenuhi oleh orang tua, sehingga sangat rentan atas penelantaran secara ekonomi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan para Pemohon tidak dapat membuktikan kelayakan anak para Pemohon untuk menikah di usia anak;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan Asri yaitu untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan khawatir hamil di luar nikah serta menghindari fitnah karena anak para Pemohon sering keluar berboncengan dengan calon suaminya. Berdasarkan fakta persidangan anak para Pemohon terbukti sering keluar berboncengan dengan Asri pada pagi atau siang hari di tempat ramai hal mana menurut keterangan anak para Pemohon akhir-akhir ini sudah tidak sering keluar lagi seperti dulu. Selain itu anak para Pemohon memberikan keterangan bahwa sanggup menjaga dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama atau yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah jika memang pernikahannya tertunda;

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon mereka berdua tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama atau hal yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah. Selain itu para saksi juga tidak tahu apakah ada indikasi anak para Pemohon dan calon suaminya melakukan hal-hal yang dilarang agama atau hal yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah. Oleh karena itu kekhawatiran para Pemohon tidak didukung oleh bukti yang kuat sehingga patut dikesampingkan;

Halaman 38 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang akibat hubungan kedua keluarga menjadi buruk dan bermusuhan yang akan terjadi di tempat para Pemohon apabila sebuah rencana pernikahan tertunda atau tidak dilaksanakan, menurut keterangan para saksi hal itu biasanya terjadi apabila rencana pernikahan yang tertunda atau tidak dilaksanakan karena disebabkan sikap atau keputusan yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau karena kawin lari. Sedangkan apabila rencana pernikahan yang tertunda atau tidak dilaksanakan karena faktor penetapan Pengadilan para saksi tidak mengetahui akibatnya. Lagipula rencana pernikahan ini pada dasarnya bermula dari keinginan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon karena kekhawatiran terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan hamil di luar nikah, meskipun disetujui juga oleh anak para Pemohon dan calon suaminya. Padahal peran orang tua dalam perkara *a quo* semestinya memberikan bimbingan kepada anaknya masing-masing agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dikhawatirkan serta berusaha semaksimal mungkin mencegah perkawinan pada usia anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut kekhawatiran akan terjadinya hubungan buruk dan permusuhan antara kedua keluarga dalam perkara *a quo* tidak terbukti karena penundaan bukan disebabkan oleh faktor sikap atau keputusan yang dikehendaki salah satu pihak. Sehingga alasan dimaksud tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan yang sangat mendesak sehingga tidak ada pilihan lain selain segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Asri;

Menimbang, bahwa Oleh karena tidak terbukti adanya alasan yang sangat mendesak sehingga tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak para Pemohon pada usia anak serta adanya fakta anak para Pemohon belum layak dan belum siap untuk melangsungkan perkawinan dan menjalani kehidupan rumah tangga pada usia anak bahkan calon suami anak para Pemohon juga masih di bawah umur perkawinan menurut undang-undang, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan petitum angka 2 agar mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan Dispensasi Kawin

Halaman 39 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon yang bernama (Nur Ayu Nita) yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama (Asri bin Sudirman Dg Tayang) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ketentuan batas minimal umur perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas salah satunya adalah untuk menjaga dan menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak serta untuk memenuhi hak-hak dasar anak. Salah satunya dengan jalan pencegahan perkawinan pada usia anak yang menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon ditolak, para Pemohon tetap berkewajiban memelihara, mengasuh, melindungi, menumbuhkan kembangkan anak sesuai kemampuannya, memberikan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti pada anak para Pemohon serta berupaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon sampai anak para Pemohon dapat berdiri sendiri (dewasa) atau menikah nantinya sesuai amanat pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Menolak Permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ismawaty, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti

Ismawaty, S.Ag.

Rincian biaya;

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tkl